

**ANALISIS MITIGASI RISIKO PENGADAAN BARANG DAN JASA
DI LINGKUP DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN ENREKANG**

**RISK MITIGATION ANALYSIS OF PROCUREMENT OF GOODS AND
SERVICES WITHIN THE ENREKANG REGENCY PUBLIC WORKS
SERVICE**



**RUSLIADI
P022201017**



**PROGRAM STUDI PERENCANAAN DAN
PENGEMBANGAN WILAYAH
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

**ANALISIS MITIGASI RISIKO PENGADAAN BARANG DAN JASA
DI LINGKUP DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN ENREKANG**

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi

Perencanaan dan Pengembangan Wilayah

Disusun dan diajukan oleh

RUSLIADI

P022201017

Kepada

**PROGRAM STUDI PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS MITIGASI RISIKO PENGADAAN BARANG DAN JASA DILINGKUP
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN ENREKANGRUSLIADI
P022201017telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Magister pada tanggal
02 Agustus 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

pada


Program Studi Magister Perencanaan dan Pengembangan Wilayah
Sekolah Pascasarjana
Universitas Hasanuddin
Makassar

Mengesahkan:

Pembimbing Utama

Prof. Dr. Cepi Pahlevi, S.E., M.Si
NIP: 19601113 199303 1 001

Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. Ing. Herman Parung, M.Eng
NIP: 19620729 198703 1 001Ketua Program Studi
Magister Perencanaan dan
Pengembangan WilayahIr. Mahmud Achmad, M.P., Ph.D
NIP: 19700601 199403 1 003Dekan Sekolah Pascasarjana
Universitas HasanuddinProf. Dr. Budi, Ph.D., Sp.M(K), M.Med.Ed
NIP: 19661231 199503 1 009

PERNYATAAN KEASLIAN THESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa, tesis berjudul "Analisis Mitigasi Risiko Pengadaan Barang dan Jasa di lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang" adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing Prof. Dr. Cepi Pahlevi, S.E., M.Si. sebagai Pembimbing Utama dan Prof. Dr. Ing. Herman Parung, M.Eng. sebagai Pembimbing Pendamping. Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka tesis ini. Sebagian isi dari tesis ini telah dipublikasikan sebagai artikel dengan judul "*Risk Mitigation Analysis of Procurement of Goods and Services Within the Enrekang Regency Public Works Service*".

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya berupa tesis ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, Agustus 2024



Rusliadi
NIM P022201017

UCAPAN TERIMA KASIH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Syukur alhamdulillah selalu tercurah kepada Allah SWT, yang senantiasa memberikan berbagai macam rahmat, berkah dan kesehatan. Serta shalawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW, sehingga saya sempat menyelesaikan salah satu kewajiban akademik dengan membuat karya ilmiah penelitian tesis yang berjudul “***Analisis Mitigasi Risiko Pengadaan Barang dan Jasa di lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang***”.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar- besarnya kepada :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang atas kesempatan yang diberikan dalam mengikuti izin belajar.
2. Prof. Dr. Cipi Pahlevi, S.E., M.Si. dan Prof. Dr. Ing. Herman Parung, M.Eng. selaku ketua dan anggota komisi pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing serta kesabarannya mengarahkan penulis dalam penyelesaian tesis ini.
3. Prof. Dr. Ir. Mursalim, MP, Dr. Erlina Pakki, SE., MA dan Dr. Oky Deviany, SH.,MH selaku dosen penguji atas saran dan masukannya terhadap penyelesaian tesis ini.

4. Ir. Mahmud Achmad, M.P., Ph.D selaku Ketua Program Studi Perencanaan dan Pengembangan Wilayah, dan Prof. Dr. Budu, Ph.D., SpM(K), M.Med.Ed selaku Dekan Sekolah Pascasarjana Unhas.
5. Segenap civitas akademika Program Studi Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Sekolah Pascasarjana Unhas yang banyak membantu selama proses studi.
6. Istri tercinta, Syahidah Bahar, S.Si, beserta seluruh keluarga atas segala doa dan dukungannya.
7. Rekan-rekan pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang atas segala bantuan dan dukungannya.
8. Rekan-rekan mahasiswa Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Sekolah Pascasarjana Unhas angkatan 2021, serta pihak-pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Besar harapan penulis terhadap semua pihak agar dapat diberikan kritik dan saran untuk penyempurnaan tesis ini. Semoga karya ini bermanfaat.

Makassar, Agustus 2024

Penulis

Rusliadi

ABSTRAK

Rusliadi. **Analisis Mitigasi Risiko Pengadaan Barang Dan Jasa Di Lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang.** (dibimbing oleh Cepi Pahlevi, Herman Parung)

Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa terdapat beberapa risiko yang harus dimitigasi oleh para pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya proses manajemen risiko dan tindakan mitigasi pengadaan barang dan jasa konstruksi di Lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Untuk menjabarkan hasil dari pengumpulan dan pengolahan data kualitatif yang didapatkan dari wawancara. Hasil Penelitian ini menemukan tindakan mitigasi risiko dilakukan dengan monitoring harga secara periodik, membuat daftar supplier yang kompetensinya baik, memperketat pengalaman dalam pekerjaan sejenis sebagai syarat mendaftar peserta tender, menerapkan sistem kontrak payung untuk pekerjaan jasa rutin, melakukan monitoring pekerjaan jasa, Adapun risiko yang di maksud mencakup korupsi dan penyalahgunaan wewenang, keterlambatan proyek, kualitas barang/jasa yang rendah, ketidak patuhan terhadap peraturan, keterbatasan anggaran, masalah hukum dan sengketa kontrak, risiko lingkungan dan sosial, ketidakpastian pasar, risiko teknologi, dan bencana alam. Implementasi tindakan mitigasi dilakukan melalui rencana aksi yang terperinci, penggunaan sumber daya yang cukup, dan jadwal implementasi yang jelas. Monitoring dan pengendalian risiko dilakukan secara berkala untuk memastikan efektivitas tindakan mitigasi yang diambil. Komunikasi yang efektif dan pelaporan risiko kepada pemangku kepentingan penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan. Dokumentasi yang baik, prosedur pelaporan yang terstruktur dan penguatan sistem pengawasan serta audit independen dapat mengurangi risiko korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

Kata Kunci : Mitigasi Risiko, Pengadaan Barang dan Jasa

ABSTRACT

Rusliadi. **Analysis Mitigating Risks in Procurement of Goods and Services Within the scope of the Enrekang Regency Public Works Department.** (supervised by Cepi Pahlevi, Herman Parung)

In implementation procurement goods / services there is a number of necessary risk mitigated by managers procurement goods / services government in matter this is the department of employment general regency enrekang. This study aim to know management process efforts risks and actions mitigation procurement goods and services construction within the scope of the enrekang regency public works service. This research is use approach qualitative for explain results from collection and processing of obtained qualitative data from interview. The result of this find action mitigation risk done with price monitoring in a way periodically, make a list of suppliers with good competence, tighten up experience in work kind as condition register tender participants, apply system paying contract for work service routine, monitoring work services, as for the risks in question covers corruption and abuse authority, delay project, quality inferior goods / services,

no obedience to regulations, limitations budget, problem law and disputes contract, risk environmental and social, market uncertainty, risk technology and disaster nature. Implementation action mitigation done through plan detailed action, usage source sufficient power and schedule clear implementation. Monitoring and control risk done in a way periodically for ensure effectiveness action mitigation taken. Effective communication and reporting risk to holder interest important For ensure transparency and accountability in the procurement process. Good documentation, procedures structured reporting and reinforcement system supervision as well as independent audits can reduce risk corruption and abuse authority .

Keywords : Mitigation Risk, Procurement Goods And Services

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .	Error! Bookmark not defined.
UCAPAN TERIMA KASIH	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I 1	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
BAB II	14
TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Pengertian Mitigasi.....	14
1. Pengertian Mitigasi	14
B. Pengertian Risiko	15
1. Manajemen Risiko	19
4. Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko	23
5. Kerangka Kerja Manajemen Risiko.....	26
6. Tujuan Manajemen Risiko	27
7. Manfaat Manajemen Risiko	28
8. Proses Manajemen Risiko	28
C. Pengadaan Barang dan Jasa.....	30
1. Manajemen Risiko pada Pengadaan Barang/Jasa.....	33
2. Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa	34
3. Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa	35

4. Risiko Proses Pengadaan Barang dan Jasa.....	35
D. Penelitian Terdahulu	38
Kerangka Konseptual.....	43
BAB III	45
METODE PENELITIAN	45
A. Jenis Penelitian	45
B. Pendekatan Penelitian	45
C. Populasi dan Sampel	46
1. Populasi.....	46
2. Sampel	46
3. Jenis Data dan Sumber Data	47
D. Teknik Pengumpulan Data	48
Telaah Dokumen	50
E. Teknik Analisis Data.....	50
BAB IV.....	51
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Hasil	51
I. Proses Manajemen Risiko Pengadaan Barang Dan Jasa.....	51
II. Tindakan Mitigasi Risiko	70
B. Pembahasan	81
I. Proses Manajemen Risiko Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi di Lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang	81
II. Tindakan Mitigasi Risiko	90
BAB V.....	97
KESIMPULAN DAN SARAN	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	100
Lampiran 1. Kuesioner Identifikasi Korelasi antara Penyebab Risiko dan Kejadian Risiko	103
Lampiran 2. Kuesioner Identifikasi Skala Dampak pada Risiko Proses	108

Lampiran 3. Kuesioner Identifikasi Peluang Terjadinya Penyebab Risiko.....	109
Lampiran 4. Kuesioner Penentuan Hubungan Pengaruh Risiko (Risk Event) dan Penyebab Risiko (Risk Agent).....	113
KeteranganKodedan PenjelasanDampakKejadianRisiko(RiskEvent)	114

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima, hasil pekerjaan. Penerapan kebijakan tersebut merupakan upaya untuk membangun landasan implementasi kebijakan pengadaan barang pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, semangat berkompetisi serta pemberdayaan masyarakat yang profesional.

Pada hakekatnya setiap instansi menghendaki tercapainya tujuan dan sasaran yang telah digariskan secara efektif dan efisien. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut mutlak diperlukan adanya pengelolaan yang didalamnya terdapat beberapa fungsi untuk dilaksanakan secara baik dan saling berkaitan, mengingat pemenuhan kebutuhan barang/jasa merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tersedianya

barang/jasa, disamping merupakan bagian dari tugas dan tanggungjawab pemerintah dalam upaya memenuhi kebutuhan rakyat, sekaligus kebutuhan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan.

Pengadaan barang/jasa sering menjadi sumber permasalahan hukum terkait dengan tindak pidana korupsi atau kejadian-kejadian fraud lainnya. Dampak dari kejadian fraud ini sangat signifikan dalam pencapaian tujuan pengadaan barang/jasa khususnya, maupun tujuan pemerintahan secara umum. Kerugian keuangan negara, tindakan pemidanaan oleh aparat penegak hukum terhadap para pelaku korupsi dari kalangan birokrasi maupun swasta, dan dari kalangan eksekutif maupun legislatif, serta terpuruknya citra penyelenggara negara, merupakan beberapa contoh dampak fraud terkait pengadaan barang/jasa yang kemudian sangat mungkin menjadi penyebab meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses birokrasi, khususnya dalam pengadaan barang/jasa. Fraud/korupsi, dalam berbagai bentuknya, menjadi risiko utama dan signifikan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, sehingga mau tak mau harus menjadi salah satu perhatian utama dalam pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa.

Para pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah saat ini dituntut untuk terus berbenah, lebih profesional, memahami tugas dan fungsi dasar sebagai pengelola pengadaan dan tentu yang paling penting adalah mampu menyerap pesan penting yang tertuang dalam berbagai aturan pengadaan barang/jasa pemerintah. Proses pengadaan

barang/jasa pemerintah pada dasarnya merupakan penyelenggaraan hukum administrasi negara, yang memungkinkan pelaku administrasi negara untuk menjalankan fungsinya dan melindungi warga terhadap sikap tindak administrasi negara, serta juga melindungi administrasi negara itu sendiri.

Pemahaman singkat yang bisa muncul tentunya pemberlakuan hukum yang ada, tentunya hukum yang bersifat administrasi. Pemahaman ini tentunya benar. Adanya unsur penggunaan keuangan negara menjadikan proses pengadaan barang/jasa ini juga dapat bersanding dengan hukum lain yang terkait. Sering muncul dalam pembicaraan maupun pemberitaan, ketika adanya kesalahan administrasi atau urusan tata usaha yang berakhir dengan sanksi pidana. Banyaknya sumber hukum dalam pengadaan barang/jasa ternyata dalam realitas empiris tidak mengurangi permasalahan yang muncul dalam tiap pentahapan pengadaan barang/jasa.

Sebaliknya, masalah hukum pengadaan barang/jasa telah bergeser jauh tidak sekedar masalah hukum administrasi negara, hukum perdata namun nuansa pidana sering mendominasi dalam cerita pengadaan barang/jasa pemerintah. Masalah pengadaan seringkali berevolusi dari sekedar masalah administrasi, bermetamorfosis menjadi masalah hukum yang lain seperti pidana atau perdata. Begitu juga hukum ekonomi terkait permintaan dan penawaran barang/jasa seringkali menjadi masalah hukum serius dalam konstruksi beberapa stakeholder

pengadaan. Sehingga mata rantai pengadaan tidak jarang dianggap sebagai momok menakutkan dan ancaman bagi seluruh pelaku pengadaan dan pihak lainnya yang berhubungan.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah bersinggungan dengan 3 hukum utama yaitu sebagai berikut.

1. Hukum administrasi negara
2. Hukum pidana
3. Hukum perdata

Peraturan Presiden yang mengubah Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perubahan ini dimaksudkan untuk menyederhanakan dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah. Berikut adalah beberapa poin penting dari perubahan yang terjadi:

1. Penyederhanaan Proses Pengadaan:
 - Perubahan ini menekankan penyederhanaan proses pengadaan untuk mempercepat pelaksanaan proyek pemerintah.
 - Penggunaan teknologi informasi dalam proses pengadaan ditingkatkan untuk mempermudah dan mempercepat proses.
2. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas:
 - Peraturan baru ini memperkuat mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

- Ada penekanan pada transparansi dalam seluruh tahapan pengadaan untuk mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

3. Penguatan Peran Pelaku Usaha Kecil:

- Memberikan kemudahan bagi pelaku usaha kecil untuk berpartisipasi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
- Memberikan prioritas kepada pelaku usaha kecil dalam pengadaan barang/jasa tertentu untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

4. Kebijakan Pengadaan Berkelanjutan:

- Didorongnya implementasi kebijakan pengadaan yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi
- Mendukung penggunaan produk dalam negeri dan produk yang ramah lingkungan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

5. Penyesuaian Terhadap Regulasi Terkait:

- Peraturan ini juga melakukan penyesuaian terhadap regulasi lain yang terkait dengan pengadaan barang/jasa pemerintah untuk memastikan keselarasan dan menghindari tumpang tindih peraturan.

Untuk memahami secara detail perubahan yang diatur dalam Perpres No. 12 Tahun 2022, penting untuk merujuk langsung ke teks peraturan

tersebut. Akses ke dokumen lengkapnya bisa dilakukan melalui situs resmi pemerintah atau lembaga terkait yang menyediakan informasi hukum di Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, pasal 13 ayat (1) dan (2), mewajibkan bagi setiap instansi pemerintah melakukan penilaian risiko. Penilaian risiko dilakukan terhadap pelaksanaan manajemen pelayanan kepada masyarakat.

Tujuan penerapan manajemen risiko adalah; a) Mewujudkan good government yang lebih baik, b) Menetapkan dan mengelola risiko yang dihadapi, c) meminimalisir dampak yang ditimbulkan, d) Melindungi kementerian dari risiko yang signifikan yang berdampak pada hambatan capaian tujuan organisasi, e) Meningkatkan kinerja organisasi didalam pencapaian tujuan, f) Menciptakan kesadaran dan kepedulian pegawai terhadap pentingnya manajemen risiko.

Adabeberapa alasan mengapa perusahaan/instansi perlu melakukan mitigasi risiko. Diantaranya; 1) Karena merupakan proses dalam Manajemen Risiko yang tidak dapat dipisahkan. Salah satu proses manajemen risiko setelah tahap asesmen risiko adalah penyusunan rencana mitigasi/respons risiko. 2) Karena perusahaan/instansi perlu mengambil sikap setelah mendapatkan informasi mengenai risiko yang akan dihadapi. Dalam proses mitigasi risiko ini, perusahaan/ instansi harus menyusun serangkaian rencana aksi penanganan guna memperkecil eksposur risiko. Tentu sebuah tindakan yang fatal jika

perusahaan/instansi melakukan identifikasi risiko, dan melakukan penilaian terhadap risiko yang akan dihadapi, namun tidak menanggapi risiko yang akan dihadapi oleh perusahaan/instansi. Oleh karenanya, secara tidak langsung perusahaan/instansi diharuskan untuk melakukan mitigasi risiko.

Risiko menurut ISO 31000 (2009/ISO Guide 73) adalah “pengaruh ketidakpastian pada tujuan. Ketidakpastian meliputi peristiwa (yang mungkin atau tidak terjadi) dan ketidakpastian yang disebabkan oleh kurangnya informasi atau ketidakjelasan. Risiko berhubungan dengan ketidakpastian, sesuatu yang tidak pasti (uncertain) dapat berakibat menguntungkan atau merugikan, ketidakpastian yang menimbulkan kemungkinan menguntungkan dikenal dengan istilah peluang (opportunity), sedangkan ketidakpastian yang menimbulkan akibat yang merugikan dikenal dengan istilah Risiko (risk).

Ada yang beranggapan bahwa risiko dan ketidakpastian memiliki pengertian yang berbeda, tetapi mempunyai dampak/konsekuensi yang sama terhadap kerugian atau kerusakan. Ketidakpastian lebih sebagai akibat dari ketiadaan informasi karena kemungkinan terjadinya tidak dapat ditentukan, sedangkan risiko dapat ditentukan kemungkinannya karena adanya data dan informasi yang memadai. Dengan kata lain, jika kemungkinannya dapat dihitung maka hal tersebut merupakan risiko. Sebaliknya jika tidak dapat dihitung, hal tersebut merupakan ketidakpastian, (Rowe (1997).

Pada dasarnya pengadaan barang dan jasa dilingkungan pemerintah mengalami berbagai dinamika risiko, baik kualitasnya maupun kuantitasnya. Meskipun aturan dan mekanisme pengadaan sudah sangat jelas lewat regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, akan tetapi persoalan pengadaan barang dan jasa masih sering ditemukan mekanisme dan prosedurnya tak sesuai harapan masyarakat yaitu barang yang berkualitas, hal ini membuat publik bertanya apa yang terjadi dengan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, baik dari segi proses perencanaannya, administrasinya dan pengadaannya itu terjadi berbagai persoalan. Seperti dikatakan oleh Robin Asad Suryo Deputy Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (LKPP) RI, Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi, “Ada permasalahan tersisa yakni efisiensi belanja negara, proses pengadaan barang dan jasa yang cukup memakan waktu, lemahnya daya saing nasional dan tata kelola pengadaan kurang baik,” (Babelprov.go.id/5/5/2015).

Atas dasar itulah dikeluarkan Inpres Nomor 1 tahun 2015 dan Perpres No 4 tahun 2015 memberikan perintah kepada gubernur/walikota/bupati untuk melaksanakan pengadaan secara elektronik. Penerapan e-procurement (pengadaan) diharapkan dapat meminimalisir permasalahan tersebut. Terutama dengan penyederhanaan prosedur, mengurangi ekonomi biaya tinggi, mendorong terjadinya persaingan usaha yang sehat, melindungi usaha kecil, meningkatkan penggunaan produksi

dalam negeri, meningkatkan profesionalisme pelaksana pengadaan dan penyelarasan aturan. Inilah kemudian menjadi tanggung jawab Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sebagai ujung tombak harus dapat lebih memahami dan menajamkan kemampuan berkaitan dengan aturan (regulasi), sistem e-purchasing (pembelian), sistem e-tendering (tender) yang menjadi LPSE yang terstandar.

Kemampuan dalam segi pengawasan oleh pihak penyelenggara sering kali tidak dapat di andalkan karena dipengaruhi oleh berbagai faktor misalnya, factor keterampilan, pengetahuan dan lain sebagainya yang menjadi tuntutan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa milik pemerintah. Pada pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah tentu saja melibatkan para Pegawai Negeri Sipil, khususnya pejabat yang menjabat pada lembaga negara/daerah pada bagian/unit pengadaan barang yang menjadi tanggung jawab kerjanya, yaitu pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dengan demikian permasalahan yang terjadi adanya keluhan ketidaksempurnaan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, dikarenakan para pejabat pengadaan barang dan jasa hanya sekedar melakukan pengadaan barang dan jasa tanpa memperdulikan aspek kualitas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, ini menjadi suatu gambaran yang sangat tidak baik untuk masa yang akan datang oleh negara/daerah.

Kinerja pejabat negara/daerah pada bidang layanan pengadaan barang dan jasa sangat dituntut kredibel, akuntabel, transparan dan

berkomitmen, sebab keputusannya mengandung risiko yang tinggi. Bila pengambilan keputusan kurang baik dan terkesan kompromis maka akibatnya bisa fatal. Seperti yang terjadi di Kabupaten Enrekang yang disampaikan oleh Kepala Dinas PU Enrekang, Andi Sapada, "Pengerjaan jembatan di Dusun Panassang itu memang sempat mandek, lantaran masalah kinerja rekanan atau pihak ketiga yang memenangkan proyek itu. Sebab, mereka tidak memperlihatkan progres pengerjaan fisik yang maksimal hanya mampu delapan persen yang terlihat progres pengerjaannya. Memang tahun lalu kita putus kontrak dengan rekanan, karena mereka tidak mampulihatkan progres fisik yang bagus. Karena baru sekitar 8 persen progres fisiknya yang terlihat, yang dianggarkan 2019 sebesar Rp.1,2 miliar," (Tribun-Timur.com/ Senin, 1 Juni 2020).

Terjadinya permasalahan tak berjalannya progres jembatan di Dusun Panassang itu tentu tak terlepas dari kemampuan pegawai LPSE Kabupaten Enrekang melakukan identifikasi rekanan secara baik dan benar, sehingga menimbulkan risiko kerugian finansial bagi negara/daerah dan kerugian ekonomi dan social bagi masyarakat terhubung dengan sarana desa tersebut. Selanjutnya masalah lain terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Enrekang Seperti dikeluhkan oleh salah seorang kontraktor (Tira- tira27@yahoo.com) di Kabupaten Enrekang tentang kualitas kinerja pejabat LPSE yang mengeluhkan layanan server LPSE Kabupaten Enrekang sangat susah diakses. Ini terkait ketersediaan fasilitas daerah untuk pemberian layanan teknologi dan informasi. Meskipun itu

diakui bahwa bukan kesalahan LPSE, akan tetapi para rekanan tetap menilai bahwa ada fasilitas yang tidak baik di lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang yang berpotensi merugikan negara/daerah dan kinerja kontraktor/rekanan.

Terkait dengan masalah yang disajikan tersebut di atas dan beberapa permasalahan internal dan eksternal di lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang, maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang, "**Analisis Mitigasi Risiko Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang**".

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana identifikasi risiko pengadaan barang dan jasa di Lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang?
2. Bagaimana cara mencegah /mitigasi risiko pengadaan barang dan jasa di Lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya proses manajemen risiko pengadaan barang dan jasa konstruksi di Lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang
2. Untuk mengetahui tindakan mitigasi untuk meminimalisasi dampak dari risiko yang muncul dalam manajemen risiko pengadaan barang dan jasa konstruksi di Lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, rumusan masalah, tujuan penelitian, maka penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Aspek Teoritik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting bagi pengayaan bahan kajian teoritik dalam pengembangan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang, khususnya dari aspek mitigasi risiko pengadaan barang dan jasa.

2. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan nyata bagi Pemerintah Kabupaten Enrekang dalam membuat *grand desain* pembangunan daerah, khususnya mengenai efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah/negara tanpa kerugian.

3. Aspek Metodologis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kerangka kerja (*tools*) dalam menganalisis dimensi mitigasi risiko pada Pengadaan Barang dan Jasa konstruksi untuk melaksanakan pembangunan daerah lebih baik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Mitigasi

1. Pengertian Mitigasi

Dari segi istilah mitigasi maksudnya adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko. Risiko adalah tantangan yang harus dihadapi di masa yang akan datang karena wujudnya yang belum diketahui secara pasti. Namun usaha untuk mengurangi atau memperkecil dampak yang ditimbulkan risiko, tetap dapat dilakukan dengan melakukan pengendalian risiko terhadap ketidakpastian inilah yang kemudian disebut mitigasi. Maka mitigasi risiko (*risk mitigation*) merupakan tindakan terencana dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemilik risiko agar bisa mengurangi dampak dari suatu kejadian yang berpotensi atau telah merugikan atau membahayakan pemilik risiko tersebut.

Mitigasi risiko (*risk mitigation*) disebut juga sebagai penanganan risiko. Pada tahapan ini risiko ditangani sampai batas yang dapat diterima. Hal ini bertujuan untuk mengurangi akibat dari risiko yang sudah teridentifikasi. Tindakan penanganan risiko dilakukan dengan cara mewawancarai para ahli bidang tersebut,

curah pendapat, dan penyebaran kuisioner. Sehingga di dapat penanganan terhadap risiko dominan dengan kategori unacceptable (tidak dapat diterima) dan undesirable (tidak diharapkan) (Norken,dkk 2015).

B. Pengertian Risiko

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan. Adapun definisi lain dalam Webster's Desk Dictionary adalah risiko merupakan awal dari sebuah peluang kerugian (Sofyan, 2005: 2). Waters (2009: 474) mengungkapkan bahwa risiko merupakan ancaman yang mungkin terjadi untuk mengacaukan aktivitas normal atau menghentikan sesuatu yang telah direncanakan. Selanjutnya menurut Hanafi (2006:5) risiko adalah bahaya, akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Demikian juga Sherlywati (2016: 7) mengartikan risiko sebagai probabilitas suatu kejadian yang mengakibatkan kerugian ketika kejadian tersebut terjadi selama periode tertentu.

Menurut Vaughan & Elliott (1978) risiko didefinisikan sebagai:

“a. Kans kerugian (the chance of loss) b. Kemungkinan kerugian (the possibility of loss) c. Ketidakpastian (uncertainty) d. Penyimpangan kenyataan dari hasil yang diharapkan (the dispersion of actual from expected result) e. Probabilitas bahwa suatu hasil berbeda dari yang diharapkan (the probability of any outcome different from the one expected).”

Dari beberapa pendapat tersebut dapat dimaknakan bahwa risiko adalah suatu keadaan ketidakpastian, dimana bila terjadi suatu keadaan yang tidak dikehendaki dapat menimbulkan suatu kerugian, dengan kata lain risiko adalah potensi terjadinya suatu peristiwa atau kejadian, baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan.

Lebih lanjut Hanafi (2006: 6) membagi Jenis-jenis risiko yang umum dikenal meliputi:

- 1) Risiko murni (*pure risk*) adalah ketidakpastian terjadinya suatu kerugian, atau dengan kata lain hanya ada suatu peluang merugi dan bukan suatu peluang keuntungan. Risiko murni adalah suatu risiko yang bilamana terjadi akan memberikan kerugian dan apabila tidak terjadi maka tidak menimbulkan kerugian namun juga tidak menimbulkan keuntungan. Risiko ini akibatnya hanya ada dua macam: rugi atau break event, contohnya adalah pencurian, kecelakaan atau kebakaran.
- 2) Risiko spekulatif (*speculative risk*) adalah risiko yang berkaitan dengan terjadinya dua kemungkinan, yaitu peluang mengalami kerugian finansial atau memperoleh keuntungan. Risiko ini akibatnya ada tiga macam: rugi, untung atau break event, contohnya adalah investasi saham di bursa efek, membeli undian dan sebagainya.

Berdasarkan penjelasan tersebut dipahami bahwa sesungguhnya risiko itu ada yang memang kejadiannya yang pasti menimbulkan kerugian yang tak terhindarkan, dan ada juga risiko yang kejadiannya bisa saja betul-betul merugi, atau bahkan sebaliknya berubah menjadi keberuntungan.

Selanjutnya risiko pada tataran instansi/perusahaan.

Bramantyo (2008), membagi risiko sebanyak empat jenis yaitu:

1) Risiko Keuangan

Risiko keuangan adalah fluktuasi target keuangan atau ukuran moneter perusahaan karena gejolak berbagai variabel makro. Ukuran keuangan dapat berupa arus kas, laba perusahaan dan pertumbuhan penjualan. Risiko keuangan terdiri dari risiko likuiditas, risiko kredit, risiko permodalan.

2) Risiko Oprasional

Risiko oprasional adalah potensi penyimpangan dari hasil yang diharapkan, karena tidak berfungsinya suatu system, SDM, teknologi, atau faktor lainnya. risiko oprasional bisa terjadi pada dua tingkatan yakni teknis dan organisasi. Pada tataran teknis, risiko oprasional bisa terjadi apabila sistem informasi, kesalahan mencatat, informasi tidak memadai, dan pengukuran risiko tidak akurat dan tidak memadai. Pada tataran organisasi, risiko oprasional bisa muncul karena sistem pemantauan dan pelaporan, system dan prosedur, serta kebijakan tidak berjalan sebagaimana seharusnya. Risiko oprasional terdiri dari risiko produktivitas, risiko tekhnologi, risiko inovasi, risiko system dan risiko proses.

3) Risiko Strategis

Risiko strategis adalah risiko yang dapat mempengaruhi eksposur korporat dan eksposur strategis sebagai akibat keputusan strategis yang tidak sesuai dengan lingkungan eksternal dan internal usaha. Risiko strategis terdiri dari risiko transaksi strategis, transaksi hubungan investor dan risiko usaha.

4) Risiko Eksternalitas

Risiko eksternalitas adalah potensi penyimpangan hasil pada eksposur korporat dan strategis dan bisa berdampak pada potensi penutupan usaha, karena pengaruh dari faktor eksternal. Risiko eksternalitas terdiri dari risiko reputasi, risiko lingkungan, risiko sosial, risiko dan hukum.

Setelah memahami makna dan jenis risiko, maka selanjutnya dilakukan analisis risiko, oleh Al Bahar & Crandall (1990) mengatakan analisis risiko didefinisikan sebagai sebuah proses yang menggabungkan ketidakpastian dalam bentuk kuantitatif, menggunakan teori probabilitas, untuk mengevaluasi dampak potensial suatu risiko. Setelah diidentifikasi kejadian risiko, selanjutnya akan dipilih risiko sesuai dengan prioritasnya untuk dikendalikan.

Pemaknaan tersebut di atas tentang risiko secara umum, selanjutnya pengertian risiko terkait dengan pengadaan barang menurut Karmilasari (2012) adalah sesuatu yang tidak ada dalam rencana suatu proyek, namun memiliki kemungkinan kejadian dan

menyebabkan waktu pelaksanaan proyek menjadi terlambat, biaya membengkak, dan kompromi terhadap kualitas atau kinerja.

1. Manajemen Risiko

Secara alami bahwa apabila seseorang telah menggunakan Panca Indera (kehati-hatian) yang dimilikinya, maka sesungguhnya sudah melakukan manajemen risiko, namun pada konteks dan cakupan lebih luas diluar dari diri manusia selaku individu, yaitu dalam bentuk organisasi dipandang perlu pemahaman konsep manajemen risiko.

Menurut Djojosoedarso (2003:4) adalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh organisasi/perusahaan, keluarga dan masyarakat. Jadi meliputi aktivitas merencanakan, mengorganisir, menyusun, memimpin/ mengkoordinir dan mengawasi (termasuk mengevaluasi) program penanggulangan risiko. Demikian juga Fahmi (2010 :2) melihat manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis. Kedua ahli tersebut memberikan pengertian tentang manajemen risiko dari aspek sudut ilmu manajemen dan fungsi-fungsinya menjadi suatu dasar untuk melakukan penanggulangan terhadap suatu risiko.

Sumber–sumber yang menyebabkan terjadinya risiko Lokobal et al. (2014), dibedakan sebagai berikut:

1. Risiko Internal, adalah terjadinya suatu risiko yang berawal dari dalam perusahaan itu sendiri. Risiko Eksternal, adalah terjadinya suatu risiko yang berawal dari luar perusahaan.
2. Risiko Keuangan, adalah terjadinya risiko yang diakibatkan perubahan keadaan perekonomian beserta keuangan yang tidak dikehendaki, berupa perubahan terhadap harga, tingkatan suku bunga, dan mata uang.
3. Risiko Operasional, adalah risiko yang disebabkan oleh faktor atau keadaan pada manusia, alam, dan teknologi.

Selanjutnya pengertian manajemen risiko dari aspek prosesnya, Bramantyo (2008:43) mengatakan manajemen risiko merupakan proses terstruktur dan sistematis dalam mengidentifikasi, mengukur, memetakan, mengembangkan alternatif penanganan risiko, dan memonitor dan mengendalikan penanganan risiko. Implementasi dari manajemen risiko ini membantu perusahaan dalam mengidentifikasi risiko sejak awal dan membantu membuat keputusan untuk mengatasi risiko tersebut. Selanjutnya Darmawi (2006:21) manajemen risiko adalah suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektifitas dan efisiensi yang lebih tinggi. Oleh Idroes (2008:5) mengatakan suatu metode

logis dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses. Begitu juga Tampubolon (2004) mengatakan bahwa manajemen risiko adalah kegiatan atau proses yang terarah dan bersifat proaktif, yang ditujukan untuk mengakomodasi kemungkinan gagal pada salah satu atau sebagian dari sebuah transaksi atau instrumen. Seperti itu juga disampaikan oleh Noshworthy (2000:600) *“is Implementation of measures aimed at reducing the likelihood of those threats occurring and minimizing any damage if they do; Risk analysis and risk control form the basis of risk management where risk control is the application of suitable controls to gain a balance between security, usability and cost.*

Dari beberapa pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko adalah upaya untuk mengendalikan risiko yang terjadi dengan menerapkan cara-cara sistematis agar kerugian dapat dihindari atau diminimalisir, sehingga pelaksanaan kegiatan tetap berjalan sesuai tujuan. Manajemen risiko adalah rangkaian metode dan prosedur pada identifikasi, mengolah dan mengukur, memantau dan mengontrol risiko-risiko yang kemungkinan terjadi pada aktivitas perusahaan dalam hal ini operasional bisnis, Hanggraeni (2010). Manajemen risiko dalam pelaksanaannya mempunyai sasaran untuk mereduksi risiko yang mempunyai

hubungan erat dengan bidang yang telah ditentukan yang bisa diterima oleh masyarakat. Hal ini dapat berupa berbagai jenis ancaman yang disebabkan oleh lingkungan, teknologi, manusia, organisasi dan politik. Di sisi lain pelaksanaan manajemen risiko melibatkan segala cara yang tersedia bagi manusia, khususnya, bagi entitas manajemen risiko (manusia, staf, dan organisasi). Tujuan dilaksanakan manajemen risiko oleh suatu perusahaan adalah agar dapat terhindar dari kegagalan, menambah keuntungan, menekan biaya produksi, dan sebagainya.

Tindak lanjut setelah memahami manajemen risiko adalah menetapkan strategi. Strategi yang dapat diambil antara lain adalah memindahkan risiko kepada pihak lain, menghindari risiko, mengurangi efek negatif risiko, dan menampung sebagian atau semua konsekuensi risiko tertentu. Manajemen risiko tradisional terfokus pada risiko-risiko yang timbul oleh penyebab fisik atau legal (seperti bencana alam atau kebakaran, kematian, serta tuntutan hukum. Manajemen risiko keuangan, di sisi lain, terfokus pada risiko yang dapat dikelola dengan menggunakan instrument-instrumen keuangan.

Langkah taktis setelah menetapkan dan melaksanakan strategi adalah ketepatan sasaran. Sasaran dari pelaksanaan manajemen risiko adalah untuk mengurangi risiko yang berbeda-beda yang berkaitan dengan bidang yang telah dipilih pada tingkat yang

dapat diterima oleh masyarakat. Hal ini dapat berupa berbagai jenis ancaman yang disebabkan oleh lingkungan, teknologi, manusia, organisasi dan politik. Di sisi lain pelaksanaan manajemen risiko melibatkan segala cara yang tersedia bagi manusia, khususnya, bagi entitas manajemen risiko.

4. Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko

Merujuk pada ISO 31000:2009 (ISO,2009) agar manajemen risiko dapat lebih efektif maka perusahaan/organisasi harus mematuhi prinsip-prinsip manajemen risiko. Mulyawan (2015) mensarikan secara lebih konseptual dalam 7 (tujuh) prinsip sebagai berikut:

1) **Transparansi**

Prinsip ini mensyaratkan agar seluruh potensi risiko yang ada pada suatu aktivitas, khususnya transaksi, dipaparkan secara terbuka. Risiko yang tersembunyi atau disembunyikan akan menjadi sumber permasalahan terbesar dan tidak akan dapat dikelola dengan baik.

2) **Pengukuran yang akurat**

Prinsip ini mewakili sisi sains dari konsep manajemen risiko dan mensyaratkan investasi berkesinambungan untuk berbagai teknik dan alat yang akan digunakan sebagai syarat dari proses manajemen risiko yang kuat.

3) **Informasi berkualitas yang tepat waktu**

Prinsip ini akan turut menentukan akurasi pengukuran dan kualitas keputusan yang diambil. Sebaliknya, tidak terpenuhinya prinsip ini dapat membawa manajemen pada suatu keputusan yang berisiko fatal.

4) Diversifikasi

Sistem manajemen risiko yang baik menempatkan konsep diversifikasi sebagai sesuatu yang penting untuk dicermati. Hal ini menuntut adanya pola pemantauan yang konstan dan konsisten. Asumsinya adalah bahwa konsentrasi (risiko) dapat muncul setiap saat seiring dengan berbagai perubahan yang terjadi.

5) Independensi

Berdasarkan prinsip independensi, keberadaan suatu kelompok manajemen risiko yang independen semakin dianggap sebagai suatu keharusan. Prinsip ini tidak hanya berbicara tentang kewenangan dan level tanggung jawab dari kelompok manajemen risiko dan kelompok/unit lainnya dalam perusahaan, tetapi juga tentang visi organisasi dan kualitas inter-relasi antara kelompok manajemen risiko dan kelompok/unit lainnya, serta antar kelompok/unit yang melaksanakan transaksi dengan mengambil risiko tertentu.

6) Pola keputusan yang disiplin

Porsi sains dalam konsep manajemen risiko telah banyak memberikan kontribusi bagi kemampuan manajemen risiko dalam melakukan pengukuran risiko. Namun demikian, kualitas keputusan tetap bergantung pada upaya manajemen memutuskan cara terbaik untuk menggunakan alat atau teknik tertentu dan memahami keterbatasan yang dimiliki oleh alat/teknik tersebut.

7) Kebijakan

Prinsip ini mensyaratkan bahwa tujuan dan strategi manajemen risiko suatu organisasi harus dirumuskan dalam sebuah kebijakan serta standar operasi dan prosedur yang jelas. Kebijakan yang ditetapkan harus secara jelas menjabarkan dan mendefinisikan filosofi manajemen risiko organisasi dan menyediakan berbagai pendekatan yang digunakan serta organisasi dari proses pengambilan keputusan. Tujuan utama dari hal tersebut memberikan kejelasan mengenai proses manajemen risiko, baik untuk internal, maupun pihak eksternal, seperti regulator dan para analis.

Prinsip-prinsip tersebut akan menjadi penentu arah dalam penyusunan kerangka kerja suatu model manajemen risiko yang andal. Lebih dari itu, prinsip-prinsip tersebut juga akan menjadi penentu keberhasilan dari penerapan model manajemen risiko dalam

suatu organisasi. Tanpa pemahaman mendalam serta konsistensi dalam menggunakan prinsip-prinsip tersebut, penyusunan dan penerapan model manajemen risiko tidak akan memberikan nilai tambah yang seharusnya dapat diperoleh. Skema kerangka kerja manajemen risiko menurut ISO 31000:2009 dapat dilihat pada Gambar di bawah yang memperjelas gambaran umum mengenai kerangka kerja manajemen risiko sebagai induk dari proses manajemen risiko yang lebih bersifat teknis.

5. Kerangka Kerja Manajemen Risiko



Gambar 1. Skema Kerangka Kerja Manajemen Risiko
(Sumber: ISO 31000:2009 Risk Management – Guidelines and Principles)

Penjelasan kerangka kerja tersebut tidak dimaksudkan untuk menciptakan sebuah sistem manajemen baru, akan tetapi lebih ditujukan untuk membantu suatu organisasi dalam mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam sistem manajemen organisasinya secara keseluruhan, melalui siklus manajemen

sederhana *Plan-Do-Check-Act*(PDCA). Hal ini dimaksudkan untuk mendorong organisasi agar lebih fleksibel dalam mengimplementasikan elemen dari kerangka kerja yang dibutuhkan, sesuai proses bisnis dan konteks spesifik organisasi tersebut.

6. Tujuan Manajemen Risiko

Secara umum manajemen risiko digunakan untuk dasar agar bisa memprediksikan bahaya yang akan dihadapi dengan perhitungan yang akurat serta pertimbangan yang matang dari berbagai informasi awal untuk mengidari kerugian. Namun secara khusus tujuan dari manajemen risiko adalah: (Karim, 2008 :255)

- 1) Menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak regulator.
- 2) Meminimalisasi kerugian dari berbagai risiko yang bersifat *uncontrolled* tidak dapat diterima).
- 3) Mengalokasikan modal membatasi risiko.
- 4) Agar perusahaan tetap hidup dengan perkembangan yang berkesinambungan.
- 5) Memberikan rasa aman.
- 6) Biaya risk manajemen yang efisien dan efektif.
- 7) Agar pendapatan perusahaan stabil dan wajar, memberikan kepuasan bagi pemilik dan pihak-pihak lain.

7. Manfaat Manajemen Risiko


Lahirnya manajemen risiko akibatnya kesalahan dalam berbagai kegiatan sebelumnya. Manajemen risiko merupakan cara untuk melindungi perusahaan atau suatu usaha dari setiap kemungkinan yang merugikan. Manfaat lain dari manajemen risiko adalah (Ramli, 2010:4)

- 8) Menjamin kelangsungan usaha dengan mengurangi risiko dari setiap kegiatan yang mengandung bahaya.
- 9) Menekan biaya untuk penanggulangan kejadian yang tidak diinginkan.
- 10) Menimbulkan rasa aman dikalangan pemegang saham mengenai kelangsungan dan keamanan investasinya.
- 11) Meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai risiko operasi bagi setiap unsur dalam organisasi/perusahaan.

8. Proses Manajemen Risiko

Proses manajemen risiko merupakan kegiatan kritical dalam manajemen risiko, sebab pada prinsipnya merupakan penerapan dari prinsip-prinsip dan kerangka kerja manajemen risiko yang telah dibangun. Secara sederhana, proses manajemen risiko merupakan penerapan kerangka kerja manajemen risiko pada tiap-tiap jenis risiko yang secara spesifik memiliki karakter yang berbeda-beda sesuai dengan konteksnya. Hal ini sesuai dengan prinsip ke tujuh manajemen risiko bahwa manajemen risiko adalah khas bagi

penggunaannya (*tailored*). Walaupun penerapan proses manajemen risiko bersifat khas untuk masing-masing risiko, tetapi secara metodologis, penerapan manajemen risiko dapat diilustrasikan sebagai berikut:



Gambar 2 Proses Manajemen Risiko

Sumber: Asesmen Risiko Berbasis ISO 31000: 2009, Diane Christina, 2012; dan Komite Nasional Kebijakan Governance: 2011, Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Berbasis Governance

Berdasarkan gambar 2 di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Identifikasi risiko. Pertama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi setiap risiko-risiko yang kemungkinan akan

terjadi. Risiko tidak cuma dalam satu aspek saja, tapi menyeluruh.

- 2) Analisa risiko. Setelah diidentifikasi dan ditemukan risikonya, maka selanjutnya adalah menilai risiko tersebut. Setiap risiko pasti memiliki tingkat urgensi yang berbeda-beda, untuk itu dibuatlah skala prioritas risiko mana yang paling mungkin terjadi. Itulah yang jadi skala prioritas
- 3) Evaluasi risiko. Langkah berikutnya ialah melakukan evaluasi setelah melakukannya. Hal ini penting dilakukan untuk memperoleh hasil apakah cara pengelolaan risiko tersebut sudah tepat atau tidak. Bila sudah tepat, maka dipertahankanlah, namun bila belum maka diganti dengan solusi lain.

C. Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa atau yang lebih dikenal dengan istilah lelang, banyak dilakukan oleh instansi pemerintah maupun sektor swasta. Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh barang dan jasa oleh suatu instansi/lembaga yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai dengan diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa tersebut. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Pengadaan barang dan jasa merupakan kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa oleh Kementerian / Lembaga / Satuan Kerja

Perangkat Daerah / Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.

Dari pendapat ahli, diantaranya; Bastian (2012:263) mengatakan pengadaan barang dan jasa yaitu perolehan barang, jasa dan pekerjaan perusahaan dengan cara dan waktu tertentu, yang menghasilkan nilai terbaik bagi perusahaan. Definisi lain mengenai pengadaan barang dan jasa disampaikan oleh Marbun (2012:35) yaitu:

“Pengadaan barang dan jasa adalah upaya mendapatkan barang dan jasa yang diinginkan yang dilakukan atas dasar pemikiran yang logis dan sistematis (the system of thought), mengikuti norma dan etika yang berlaku, berdasarkan metode dan proses pengadaan yang baku.”

Kemudian oleh Christopher & Schooner dalam Novitaningrum (2014) menyatakan: “Pengadaan atau procurement adalah kegiatan untuk mendapatkan barang atau jasa secara transparan, efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penggunanya.” Berdasarkan beberapa definisi yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat dimaknai bahwa pengadaan barang/jasa merupakan suatu kegiatan untuk mendapatkan atau mewujudkan barang/jasa yang diinginkan berdasarkan peraturan yang berlaku dengan cara dan waktu tertentu serta dilaksanakan oleh pihak-pihak yang memiliki keahlian dalam melakukan proses pengadaan.

Selanjutnya perspektif hukum Indonesia, menurut Suherman (2010:2) Kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah:

- 12) Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah memiliki arti strategis dalam proteksi dan preferensi bagi pelaku usaha negeri;
- 13) Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah merupakan sektor signifikan dalam upaya pertumbuhan ekonomi;
- 14) Sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah yang mampu menerapkan prinsip tata pemerintahan yang baik akan mendorong efisiensi dan efektivitas belanja publik sekaligus mengondisikan perilaku 3 pilar pemerintahan, swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan Good Governance;
- 15) Bahwa ruang lingkup pengadaan Barang dan Jasa pemerintah meliputi berbagai sektor dalam berbagai aspek dalam pembangunan bangsa.

Dari pengertian yang tersebut memunculkan pengertian bahwa terdapat dua pihak yang berkepentingan. Pihak pertama adalah instansi pemerintah, BUMN atau sektor swasta yang mengadakan penawaran pengadaan barang dan jasa. Sedangkan pihak kedua adalah personal maupun perusahaan kontraktor yang menawarkan diri untuk memenuhi permintaan akan barang dan jasa tersebut.

1. Manajemen Risiko pada Pengadaan Barang/Jasa

Dalam dunia ekonomi modern, pengadaan sebagai aktivitas pengakuisisian dan pengelolaan sumber daya eksternal, memiliki peran menentukan bagi kepentingan strategis dan operasional suatu organisasi apapun. Pengadaan berperan memastikan seluruh input eksternal yang diperlukan untuk pencapaian tujuan strategis dan operasional suatu organisasi dapat dipenuhi secara efektif dan efisien serta sesuai prinsip VFM (*value for money*).

Berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa pengadaan barang/Jasa merupakan kegiatan yang dimulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Tahapan pengadaan meliputi: perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, proses pemilihan, pelaksanaan kontrak, dan serah terima. Tujuan pengadaan meliputi mewujudkan pengadaan yang menghasilkan value for money, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, meningkatkan peran usaha mikro, kecil dan koperasi, meningkatkan peran pelaku usaha

- Persiapan Pengadaan



nasional, mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian, meningkatkan keikutsertaan industri kreatif, mewujudkan pemerataan ekonomi dan perluasan kesempatan usaha dan meningkatkan pengadaan yang berkelanjutan.

2. Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa

Salah satu upaya untuk mencapai tujuan pengadaan di atas adalah melalui peningkatan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa. Perencanaan pengadaan merupakan langkah awal dari proses pengadaan, dimana akan menentukan proses pengadaan berikutnya. Perencanaan yang akurat dan dilakukan dalam waktu yang cukup menjadi hal yang sangat penting untuk menghindari kesalahan perencanaan, yang pada akhirnya bertentangan dengan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel.

Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa meliputi kegiatan identifikasi pengadaan barang/jasa, penetapan jenis barang/jasa, penetapan cara pengadaan, pemaketan, konsolidasi, waktu pemanfaatan barang/jasa, dan anggaran pengadaan. Selanjutnya hasil perencanaan pengadaan diumumkan di dalam RUP.

3. Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa

Pengawasan pengadaan barang dan jasa adalah pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaannya sesuai dengan rencana, prinsip dasar pengadaan, prosedur dan aturan yang berlaku (Sutedi, 2012:346). Sebagaimana diatur dengan ketentuan dalam Pepres No. 12 Tahun 2021, adanya pengawasan dan pemeriksaan dimaksudkan untuk dapat: 1) Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah serta mewujudkan aparatur yang profesional, bersih, dan bertanggung jawab, 2) Memberantas penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, 3) Tegakkan peraturan yang berlaku dan mengamankan keuangan negara.

4. Risiko Proses Pengadaan Barang dan Jasa

Risiko dalam proses pengadaan barang/jasa merupakan suatu hal yang tidak terhindarkan, yang dapat disebabkan karena berbagai faktor dan dapat terjadi pada setiap tahapan pengadaan. Pada umumnya dan tanpa mengabaikan perlunya memperhitungkan klasifikasi risiko lainnya, risiko yang sering dijumpai pada proses pengadaan lebih merupakan risiko operasional dan risiko stratejik.

Secara umum, risiko pada pengadaan, terutama pengadaan barang/jasa publik, dapat dikelompokkan atas beberapa kategori sebagai berikut:

- 1) Risiko Teknis

Berdasarkan sifatnya merupakan risiko spekulatif, tetapi bisa juga merupakan risiko khusus, dan termasuk dalam klasifikasi risiko operasional. Risiko teknis pada dasarnya berhubungan dengan perubahan atau ketidakpastian terkait aspek kelengkapan/kecukupan desain serta spesifikasi, efisiensi operasional, dan keandalan (termasuk keusangan teknik). Risiko teknis mengancam kualitas dan ketepatan waktu pelaksanaan yang akan dihasilkan, yang bisa berdampak pada biaya. Bila risiko teknis menjadi kenyataan maka implementasinya bisa sangat sulit atau bahkan tidak mungkin

2) Risiko Keuangan

Berdasarkan sifatnya merupakan risiko spekulatif dan termasuk klasifikasi risiko finansial/ekonomi. Risiko keuangan mencakup seluruh risiko yang akan berdampak pada kinerja dan kemampuan keuangan para pihak yang terlibat, termasuk diantaranya kejadian risiko akibat fluktuasi nilai mata uang, krisis likuiditas, inflasi, perubahan tingkat suku bunga, krisis moneter dan perubahan harga pasar.

3) Risiko Administratif

Berdasarkan sifatnya merupakan risiko spekulatif dan termasuk dalam klasifikasi risiko kepatuhan atau bisa juga termasuk risiko operasional, yang lebih disebabkan karena kelemahan

sistem/kelalaian aspek administrasi, kelengkapan dokumen, dan lain sebagainya yang bisa berdampak pada keterlambatan pelaksanaan, kerugian, dan bahkan aspek legalitas seperti tuntutan hukum dan litigasi.

4) Risiko Pidana

Berdasarkan sifatnya merupakan risiko spekulatif dan termasuk dalam klasifikasi risiko hukum, antara lain karena aspek keamanan, perusakan (vandalism), pencurian, penipuan/pemalsuan dan korupsi. Dalam pengadaan barang/jasa publik, risiko pidana korupsi perlu mendapat perhatian khusus karena akan berdampak pada penghentian atau kegagalan proses pengadaan, hukuman pidana bagi para pihak yang terlibat, mapun terhadap kinerja dan reputasi organisasi/unit kerja pemangku risiko. Risiko pidana korupsi dapat terjadi pada hampir setiap tahapan pengadaan, dari mulai tahap penilaian/penentuan kebutuhan, persiapan pengadaan, pemilihan peserta dan penentuan pemenang, sampai dengan tahapan pelaksanaan dan bahkan pelaporan keuangan.

5) Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Lingkungan

Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Lingkungan, terutama secara khusus diterapkan pada jenis pekerjaan konstruksi yang berdasarkan sifatnya bisa merupakan risiko

spekulatif ataupun risiko murni, dan umumnya termasuk klasifikasi risiko operasional.

D. Penelitian Terdahulu

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

Nama dan Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian ini
Riska Dwi Oktalia, Siti Inaratul Nafiah, Dennis Kusuma Analisa Dan Mitigasi Risiko Pada Proses Pengadaan Barang Menggunakan Metode House Of Risk	Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model house of risk yang terdiri dari 2 fase. Fase pertama yaitu pengidentifikasian risiko dan agen risiko, yang kemudian dilakukan pengukuran tingkat severity dan occurrence serta perhitungan nilai aggregate risk priority (ARP). Fase kedua yaitu penanganan risiko. Setelah dilakukan penelitian diperoleh hasil bahwa aktivitas pengadaan diperoleh 16 kejadian risiko dan 17 agen risiko.	Berdasarkan perhitungan menggunakan metode House of Risk fase 2, terdapat 2 strategi penanganan dengan urutan nilai tertinggi yaitu melakukan monitoring terhadap persediaan, memperbaiki SOP dalam melakukan permintaan barang.	Pada penelitian Riska Dwi Oktalia, Siti Inaratul Nafiah, Dennis Kusuma fokusnya pada pengadaan barang swasta, sedangkan penelitian ini fokus pada pengadaan barang dan jasa pemerintah
Hanna Dita Puspita Analisis dan Mitigasi Risiko Pada Proses Pengadaan Barang dan Jasa	Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model house of risk kepada 62 penyebab risiko	Hasil dari identifikasi diperoleh 10 tindakan mitigasi yang diusulkan secara berurutan dari prioritas tertinggi untuk memitigasi 10 penyebab risiko prioritas antara lain : Capacity Building melalui program training secara komprehensif,	Pada penelitian Hanna Dita Puspita penggunaan model house of risk kepada 62 penyebab risiko, tidak melakukan bertahap (1 dan 2), dan lokusnya

<p>Dengan Pendekatan Metode House Of Risk (Hor) di PT Industri Kereta Api (Persero)</p>		<p>Menerapkan sistem sharing informasi yang lebih terintegrasi, Perbaikan Pengelolaan database terkait rekanan, Peningkatan kemampuan negosiasi, Meningkatkan fleksibilitas supply dengan melakukan pembelian pada beberapa supplier, Melakukan Evaluasi Supplier secara berkala, Standarisasi Komponen dan Material Kereta, Mendirikan perusahaan forwarder yang ada di bawah controll INKA, Mengembangkan sistem yang mampu mengakomodir detail rincian barang, dan Meningkatkan ketersediaan material, komponen, ataupun part assembly dalam setiap alur produksi</p>	<p>Perusahaan PT Industri Kereta Api (Persero). Sedangkan ini akan menggunakan tahapan 1 dan 2 (fase) dan lokusnya di Kabupaten Enrekang.</p>
<p>Dyah Lintang Trenggonowati dan Nur Atmi Pertiwi</p> <p>Analisis Penyebab Risiko Dan Mitigasi Risiko Dengan Menggunakan Metode House of Risk Pada Divisi Pengadaan PT XYZ</p>	<p>Metode yang digunakan adalah metode House of Risk yang merupakan sebuah framework yang dikembangkan oleh Laudine H. Geraldin (2005) dan I. Nyoman Pujawan (2005) dengan melakukan pengembangan metode FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) dan metode QFD (Quality Function Deployment).</p>	<p>Terdapat 25 kejadian risiko dan agen risiko yang mungkin terjadi pada proses pengadaan barang dan jasa. Prioritas agen risiko berdasarkan nilai Aggregate Risk Potentials (ARP) antara lain perusahaan belum memiliki sistem untuk dapat memonitoring kontrak, permintaan user atas pekerjaan sifatnya mendadak dan dibutuhkan segera penyelesaian atau kondisi breakdown</p>	<p>Penelitian oleh Dyah Lintang Trenggonowati dan Nur Atmi Pertiwi tersebut lbwih dokus melihat penyebab risiko pada perusahaan swasta. Sedangkan penelitian ini lebih focus pada mitigasi risiko pada pengadaan barang dan jasa milik pemerintah.</p>
<p>Deshtyan Erlangga Adi, Novie Susanto</p> <p>Analisis</p>	<p>Metode penelitian Model House of Risk (HOR) hanya menetapkan probabilitas untuk</p>	<p>Diidentifikasi 13 kejadian risiko dengan rincian 4 risiko yang memiliki tingkat keparahan paling tinggi, 3 risiko yang memiliki tingkat keparahan</p>	<p>Penelitian Deshtyan Erlangga Adi, Novie Susanto lebih focus pada manajemen risiko pada</p>

Manajemen Risiko Aktivitas Pengadaan pada Percetakan Surat Kabar	agen risiko dan tingkat keparahan dari risik.Pengolahanda dilakukan untuk menghitung Aggregate Risk Potential (ARP).	bernilai 4, 3 risiko yang memiliki tingkat keparahan bernilai 3, 2 risiko yang bernilai 2, dan 1 risiko yang bernilai 1.	perusahaan percetakan surat kabar. Sedangkan penelitian ini fokusnya pada mitigasi risiko pengadaan barang dan jasa milik pemerintah.
M. Genta Pertiby Kaban, Purnawan Adi Wicaksono Analisis dan Mitigasi Risiko Rantai Pasok pada Pengadaan Material Produksi dengan Model House of Risk (HOR) pada Industri Mebel (Studi Kasus PT. XYZ)	Penelitian ini menggunakan metode HOQ untuk menentukan agen risiko yang harus diberikan prioritas untuk dilakukan tindakan pencegahan.	Penggunaan metode HOR fase pertama dengan melakukan identifikasi kejadian risiko, didapatkan 12 kejadian risiko dan 26 penyebab risiko pada departemen pengadaan perusahaan PT.XYZ selaku perlu dilakukan aksi mitigasi. Selanjutnya, Dari hasil perhitungan HOR fase 2 didapatkan 7 strategi mitigasi yang bisa dijadikan prioritas, diantaranya melakukan pengendalian manajemen anggaran (PA1), Melakukan diskusi kesepakatan harga (PA10), menguatkan nota kesepakatan dengan pemasok (PA20), menentukan jumlah persediaan pengaman (safety stock) (PA7), menentukan reorder point (PA8), menentukan economic order quantity (PA9), Supplier Outsourcing (PA18).	Penelitian M. Genta Pertiby Kaban, Purnawan Adi Wicaksono fokusnya pada pengadaan material produksi pada insudtri, sementara penelitian ini lebih fokusnya pada pengadaan barang dan jasa milik pemerintah.
Siti Zulaekhah Model Mitigasi Risiko pada Lembaga Penjamin Kredit di Indonesia	Penelitian ini merupakan penelitian dengan tipe atau jenis doktrinal ⁵ dimana hukum dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin. Hukum dalam penelitian ini dipandang dan diakui sebagai hukum apabila	Model mitigasi risiko didasarkan atas integrasi UU No. 40 Tahun 2014 (perluasan objek jasa pertanggung jawaban perusahaan reasuransi) dengan UU No. 1 Tahun 2016 (dimungkinkannya penggunaan lembaga reasuransi apabila lembaga penjamin tidak mendapatkan dukungan dari lembaga penjamin ulang) dalam melakukan mitigasi risiko. Penelitian ini menemukan inkonsistensi	Penelitian yang dilakukan oleh Siti Zulaekhah fokusnya pada lembaga penjamin kredit, sementara penelitian ini lebih fokus pada lembaga pengadaan barang dan jasa milik pemerintah

	secara jelas merupakan perintah eksplisit penguasa dan dengan demikian, maka penelitian ini tidak sampai pada tahap empiris atau keberlakuan semua peraturan perundang-undangan tentang mitigasi risiko dalam penjaminan kredit	lembaga reasuransi sebagai bentuk mitigasi risiko dengan konstruksi hukum asuransi yang mendasarinya. Dengan demikian, peran lembaga reasuransi sebagai bentuk mitigasi risiko terlalu lemah argumentasi yuridisnya	
Deby Triasti Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19	Penelitian ini menggunakan metode studi kasus eksplorasi dan pendekatan penelitiannya menggunakan metode studi kasus kualitatif yang digunakan untuk mendapatkan informasi kendala dan akibat dari pandemi Covid-19	Strategi Pengadaan Dalam Penanganan Keadaan Darurat Upaya terbaik mencapai tujuan pengadaan dengan optimalkan mitigasi risiko yang memperhatikan aspek regulasi, justifikasi, dan data dukung/dokumentas berlandaskan prinsip dan etika pengadaan . Pengadaan barang dan jasa untuk penanganan darurat seperti sekarang dapat dilakukan dengan mekanisme penunjukan langsung dengan tahapannya mulai perencanaan, pelaksanaan pengadaan dan pembayaran	Decy Triasti lebih fokus pada pengadaan barang dan jasa dengan penanganan pandemi, sementara penelitian ini lebih fokus pada pengadaan barang dan jasa yang sifatnya rutin setiap tahunnya pada lembaga pemerintah
Fajar Sidiq Tazkiyyah, Lukman Abdurrahma, Rahmat Mulyana Perancangan Manajemen Risiko Operasional SPBE/ EGovernment pada Kategori Data dan Informasi,	Penelitian ini menggunakan metode pengujian hubungan antar entitas yang ada pada suatu kejadian atau proses.	Perancangan Manajemen Risiko berdasarkan Permen PANRB No. 5 tahun 2020 pada kategori risiko kategori risiko data dan informasi, infrastruktur, aplikasi, pengadaan barang dan jasa, keamanan, dan arsitektur dilakukan dengan 3 proses utama yang ada pada pedoman tersebut yaitu penetapan konteks, penilaian risiko, dan penanganan risiko. Setelah melakukan 3 proses tersebut selanjutnya dibuatlah	Penelitian yang dilakukan Fajar Sidiq Tazkiyyah, Lukman Abdurrahma, Rahmat Mulyana lebih fokus pada perancangan manajemen risiko yang sifatnya operasional, sementara penelitian ini lebih fokus pada manajemen risiko atas seluruh rangkaian pelaksanaan

<p>Infrastruktur, Aplikasi, Pengadaan Barang dan Jasa, Keamanan, Arsitektur, dan Sumber Daya Manusia Berdasarkan Permen Panrb No.5 Tahun 2020. Studi Kasus: Pemkab Bandung Barat</p>		<p>peta rancangan risiko. Perancangan penanganan risiko yang telah dibuat berdasar proses perancangan manajemen risiko yang telah dibuat dan dirancang berdasarkan 3 aspek yaitu personal, proses dan teknologi.</p>	<p>pengadaan barang dan jasa</p>
<p>Mujannah L., Sensi Wondabio Analisis Sistem Pengendalian Internal dan Implementasi Manajemen Risiko pada Proses Pengadaan Barang dan Jasa (E-Procurement) Berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 305 Tahun 2010 (Studi Kasus pada PT XYZ (Persero) Wilayah Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah)</p>	<p>Metode yang digunakan dalam desain penelitian ini adalah deskriptif analitis di mana penulis mencoba untuk menjelaskan, meringkaskan kondisi-kondisi objek dan variabel signifikan yang ditemui pada saat penelitian</p>	<p>Berdasarkan hasil orientasi dokumen dan informasi profil risiko oleh penulis, maka implementasi ERM pada PT XYZ (Persero) Wilayah Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah masih diperlukan pemahaman dan perhatian yang lebih serius oleh pemilik risiko. Terdapat kelemahan bahwa risk owner belum secara aktif dan efektif dalam menindaklanjuti, memantau dan melaporkan mitigasi risiko yang ada di perusahaan. Hal ini menyebabkan pengelolaan risiko belum dilaksanakan secara optimal. Salah satu risiko PT XYZ dalam menggambarkan isi kontrak (Rencana Kerja dan Syarat) yaitu masih belum menjelaskan secara garis besar permintaan dan spesifikasi teknis dari user pengadaan barang dan jasa, hubungan dengan supplier maupun kontraktor, serta risiko atas pencemaran lingkungan di lapangan.</p>	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Mujannah L., Sensi Wondabio melihat pada aspek sistem pengendalian internal dan manajemen risiko pada pengadaan barang dan jasa, sementara penelitian ini adalah hanya melihat aspek manajemen risikonya saja.</p>
<p>Chendrasari Wahyu Oktavia, Nyoman Pujawan, Imam Baihaqi</p>	<p>Ada beberapa langkah yang akan diambil dalam menyelesaikan</p>	<p>Penggunaan metode ISM dalam penelitian terbukti sebagai solusi yang tepat untuk menyelesaikan sebuah permasalahan tentang</p>	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Chendrasari Wahyu Oktavia, Nyoman Pujawan, Imam</p>


<p>Analisis dan Mitigasi Risiko pada Proses Pengadaan Barang dan Jasa dengan Pendekatan Metode Interpretive Structural Modelling (Ism), Analytic Network Process (Anp), dan House of Risk (HOR)</p>	<p>permasalahan yang diangkat pada penelitian ini, antara lain metode Interpretive Structural Modelling (ISM), Analytical Network Process (ANP), dan House of Risk (HOR)</p>	<p>hubungan keterkaitan antara elemen-elemen yang saling berkaitan yaitu elemen kejadian risiko dan elemen penyebab risiko. Penggunaan metode ISM dalam penelitian terbukti sebagai solusi yang tepat untuk menyelesaikan sebuah permasalahan tentang hubungan keterkaitan antara elemen – elemen yang saling berkaitan yaitu elemen kejadian risiko dan elemen penyebab risiko. Dari hasil keluaran ISM untuk penyebab risiko akan diperoleh penyebab risiko yang masuk ke dalam kategori driver-power, dependent, dan linkage. Berdasarkan hasil keluaran metode ANP akan diperoleh bobot untuk masing-masing risiko yang dipicu dan penyebab risiko yang dipicu. Bobot yang telah diketahui akan digunakan untuk menghitung Aggregate Risk Potential (ARP) yang baru. Penggunaan metode House of Risk dalam penelitian ini terbukti sebagai solusi yang tepat untuk merancang strategi mitigasi terhadap penyebab risiko.</p>	<p>Baihaqi dengan berbagai macam pendekatan, sementara penelitian ini hanya menggunakan pendekatan House of Risk (HOR)</p>
---	--	--	--

Kerangka Konseptual

Dinamika perkembangan yang sangat besar pada aktivitas pengadaan barang dan jasa milik pemerintah sehingga memungkinkan terjadi berbagai macam risiko yang dapat memberi dampak yang besar terhadap citra Pemerintah Kabupaten Enrekang. Dibutuhkan suatu kajian risiko untuk merancang aksi mitigasi terhadap risiko dan dampak yang

mungkin terjadi. Model House of Risk (HOR) menawarkan kerangka kerja untuk mengendalikan risiko secara proaktif, yang memungkinkan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang untuk mengembangkan aktivitas proaktif dalam mitigasi risiko yang muncul dari agen risiko. Maka orientasi dari penelitian ini adalah mengidentifikasi dan mengukur dampak dari risiko yang ada dalam aktivitas pengadaan, mencari agen risiko atau penyebab risiko dari risiko yang muncul, dan memberikan rekomendasi mitigasi risiko kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang.

Skema Kerangka Konseptual



Sumber: Asesmen Risiko Berbasis ISO 31000: 2009, Diane Christina, 2012; dan Komite Nasional Kebijakan Governance: 2011, Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Berbasis Governance